

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Indonesia sebagai negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, menimbulkan konsekuensi bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perubahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan peradilan perlindungan konstitusionalitas.¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, selain kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan yang berada dibawahnya.² Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal

¹ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Raja Grafindo Persada : Jakarta. hlm. 160.

² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara, maka Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Adapun kewenangan tersebut yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945,
2. Memutus kewenangan sengketa Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum.³ Kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁴

Keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya untuk menjalankan wewenang pengujian Undang-Undang. Kewenangan ini muncul sebagai perkembangan politik dan ketatanegaraan modern.⁵ Pengujian Undang-undang dimaksudkan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan tertentu. Pengujian Undang-

³ Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010 hlm 11.

Undang (*Judicial Review*) di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁶

Pengujian Undang-Undang di Indonesia di kenal dengan istilah “*Judicial Review*”. *Judicial review* memiliki perbedaan pengertian yang mendasar dengan istilah “*Constitutional Review*” atau pengujian konstitusional. “*Judial review*” memiliki objek kajian yang lebih luas dari “*constitutional review*”. Dikarenakan bukan hanya menguji produk perundang-undangan berbentuk undang-undang, tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengujian undang-undang tidak hanya menyoal konstitusionalnya, melainkan dapat diuji legalitas dari produk perundang-undangan tersebut. Namun, di sisi lain “*judicial review*” memiliki pengertian sempit, karena kewenangan pengujian ini hanya dilakukan oleh hakim atau lembaga *judicial*, sedangkan “*constitutional review*” memiliki pengertian lebih luas, karena subyek yang mengujinya dapat

⁶ Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Indonesia sebagai negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, menimbulkan konsekuensi bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perubahan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-1945) memisahkan antara kekuasaan kehakiman dalam ranah peradilan umum dengan peradilan perlindungan konstitusionalitas.¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, selain kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan yang berada di bawahnya.² Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal

¹ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Raja Grafindo Persada : Jakarta. hlm. 160.

² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

lembaga mana saja yang diberi kewenangan oleh konstitusional negara tersebut.⁷

Pada praktiknya MK sudah sering melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Diantaranya ada Putusan MK Nomor 20/PUU/XIV-2016 tentang pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Putusan MK diatas mengatur tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aturan penyadapan konstitusional sepanjang dimaknai atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya. Demikian pada putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap pemohon yang diajukan oleh Anggota DPR RI putusan tersebut dikabulkan dan dibacakan oleh Ketua Hakim Konstitusi dan didampingi oleh 8 (Delapan) Hakim lainnya.

Di sisi lain pada putusan tersebut terdapat *dissenting opinion*, dalam pendapatnya I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa :

“Permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena kedudukan pemohon sebagai Anggota DPR RI tidak memenuhi syarat. Pada *dissentingnya* merujuk pada Putusan MK Nomor 38/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, MK menimbang dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor

⁷ Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta 2006, hlm 2 - 4.

20/PUU-V/2007, Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009. Dalam Putusan *a quo*, MK berpendirian bahwa Anggota DPR RI tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah dengan alasan pokok bahwa pengertian “perseorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR RI tidak mempunyai hak konstitusional Pemohon, yaitu hak dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah jika anggota DPR RI berhak mengajukan pembatalan isi Undang-Undang yang bersangkutan dapat menggunakan kedudukannya untuk mengajukan perubahan (*legislative review*). Undang-Undang Dasar 1945 secara *eksplisit* telah menentukan secara tegas hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, anggota DPR, maupun DPR selaku lembaga. Sedangkan hakim lain berpendapat menilai permohonan pemohon seharusnya ditolak dengan alasan permohonan pemohon *a quo* dipenuhi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Seharusnya MK menyatakan permohonan pemohon ditolak, karena apa yang dipermasalahkan pemohon sudah dipenuhi oleh Undang-Undang ITE, khususnya dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah *a quo*”, sehingga tidak ada pertentangan norma antara Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b Undang-Undang ITE dan Pasal 26A Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusional adanya.”

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Suhartoyo adalah :

“Menilai permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, karena apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon sudah dipenuhi oleh UU ITE, khususnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, sehingga tidak ada pertentangan norma antara Pasal 51 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf (b) UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan konstitusional adanya.”

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Anggota DPR (sebagai Pemohon)

dalam beberapa Putusan Pengujian UU di MK sebagai berikut :

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
1	20/PUU-V/2007,	a. Pemohon pada pokoknya

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
	<p>PUU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Putusan tanggal 17 Desember 2007</p>	<p>mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hak konstitusionalnya melekat pada hak konstitusional DPR</p> <p>b. DPR sebagai suatu organisasi yang berbentuk majelis (<i>college</i>), terdapat sejumlah pemangku jabatan tunggal (<i>eenmansambten</i>) namun masing-masing anggota tidak mewakili dirinya sendiri, melainkan dalam bentuk kerja sama secara kelembagaan (<i>institutie</i>).</p> <p>c. Jabatan Anggota DPR tidak tergolong pemangku jabatan tunggal (<i>éénmansambt</i>) tetapi merupakan jabatan majemuk atau <i>samengesteldeambt</i>. Para anggotanya tidak dapat mewakili lembaga secara sendiri-sendiri tetapi</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>harus secara kolegial. Oleh karena itu, DPR secara kelembagaan tidak dapat diwakili oleh para Pemohon secara sendiri-sendiri;</p> <p>d. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, <u>para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) selaku para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang <i>a quo</i></u></p>
2.	151/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	a. Pemohon adalah warga negara Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota/kader, dan juga fungsionaris Dewan

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
	Putusan tanggal 3 Juni 2010	<p>Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB),</p> <p>b. Bahwa berdasarkan Pasal 21 UUD 1945, maka Pemohon sebagai Anggota DPR maupun anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dimana Pemohon bernaung di bawahnya menjadi bagian yang penting ketika pembuatan Undang-Undang <i>a quo</i>. Mahkamah tidak menemukan adanya tindakan diskriminasi terhadap diri Pemohon maupun fraksi Pemohon ketika Undang-Undang <i>a quo</i> dibentuk, sehingga tidak tepat ketika setelah menjadi Undang-Undang justru dipersoalkan konstitusionalitasnya yang berarti mempersoalkan tindakannya sendiri di hadapan sidang Mahkamah. Jika seandainya dalam proses pembentukan Undang-</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>Undang <i>a quo</i> tirani mayoritas fraksi atas minoritas fraksi, <i>quod non</i>, hal demikian akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Mahkamah. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) karena sebagai Anggota F-PKB yang bersangkutan tidak berhak mewakili PKB, sedangkan sebagai Anggota DPR, substansi uji materi yang diajukan bukanlah merupakan hak konstitusional Pemohon menurut UUD 1945;</p> <p>c. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai fungsionaris DPP-PKB dan Anggota DPR tidak memenuhi</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, <u>Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang <i>a quo</i></u></p>
3.	<p>23-26/PUU-VIII/2010</p> <p>Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>a. Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pendiriannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, tanggal 17 Desember 2007, dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juni 2010. Dalam putusan <i>a quo</i>, Mahkamah berpendirian bahwa anggota DPR</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke hadapan Mahkamah dengan alasan pokok bahwa pengertian “perseorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR, sebab perseorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang dijadikan dasar atau dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu hak konstitusional dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan secara tegas hak</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>konstitusional bagi warga negara Indonesia, anggota DPR, maupun DPR selaku lembaga. Para Pemohon selaku anggota DPR memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk membentuk Undang-Undang atau mengajukan usul perubahan suatu Undang-Undang. Hak ini tidak dimiliki oleh warga negara yang bukan anggota DPR.</p> <p>b. Terkait dengan kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) para Pemohon sebagai anggota DPR dalam Permohonan ini, Mahkamah berpendapat bahwa <i>objectum litis</i> permohonan para Pemohon adalah Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menentukan batas minimum jumlah <i>quorum</i> adalah 3/4 dari jumlah anggota DPR dan untuk pengambilan keputusan harus</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari anggota DPR yang hadir sebagai syarat agar secara institusional DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Menurut Mahkamah “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan <i>a quo</i> terkait dengan hak konstitusional yang melekat hanya pada anggota DPR dan tidak merupakan hak warga negara yang lainnya.</p> <p>c. para Pemohon selaku anggota DPR di samping memiliki hak yang secara tegas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) dan Pasal 21 UUD 1945 juga memiliki hak-hak konstitusional yang melekat pada hak DPR sebagai institusi.</p> <p>d. Dalam kaitan dengan permohonan ini, hak konstitusional untuk ikut memutuskan penggunaan “hak</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>menyatakan pendapat” sebagai mekanisme kontrol DPR atas suatu kebijakan pemerintah, dapat terhalang atau tidak dapat dilaksanakan dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU <i>a quo</i>.</p> <p>e. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para Pemohon sebagai anggota DPR yang jumlahnya minoritas dalam kaitan dengan hal-hal tertentu yang harus diputuskan oleh DPR seperti dalam hak menyatakan pendapat menjadi tidak mungkin diloloskan dengan persetujuan 3/4 anggota DPR, padahal hak menyatakan pendapat adalah dalam rangka berjalannya sistem demokrasi yaitu <i>check and balance</i> antara lembaga DPR dan Pemerintah. Jika demikian maka tidak akan ada suatu mekanisme</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>untuk meluruskan jalannya sistem demokrasi melalui lembaga DPR karena syarat persetujuan dan <i>quorum</i> menjadi sangat tinggi (mayoritas mutlak yaitu 3/4 anggota DPR).</p> <p>f. <u>Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi anggota DPR berbeda dengan posisi anggota DPR dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam permohonan ini</u></p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p><u>memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i>;</u></p>
4.	<p>38/PUU-VIII/2010</p> <p>Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>a. Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pendiriannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007, dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010. Dalam putusan <i>a quo</i>, Mahkamah berpendirian bahwa anggota DPR tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke hadapan Mahkamah dengan alasan pokok bahwa pengertian “perseorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR, sebab perseorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang dijadikan dasar atau dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu hak konstitusional dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah jika anggota DPR berkehendak mengajukan pembatalan atas isi undang-undang yang bersangkutan dapat menggunakan kedudukannya untuk mengajukan perubahan (<i>legislative review</i>). UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan secara tegas hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, anggota DPR, maupun DPR selaku</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>lembaga;</p> <p>b. Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i> memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia karena sebagai anggota DPR, Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008, karena ketentuan tersebut akan dijadikan dasar oleh partai politik untuk memberhentikan Pemohon sebagai anggota DPR. Penggunaan kewenangan partai politik untuk melakukan PAW atas anggota partai politik dalam perkara <i>a quo</i> dapat dinilai melanggar hak konstitusional Pemohon yang bersifat eksklusif, yakni hak yang hanya dimiliki oleh anggota DPR</p>

No.	Putusan	Pertimbangan Hukum
		<p>dan tidak dimiliki oleh pihak lain.</p> <p>Dalam Putusan Mahkamah Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011 anggota DPR yang hak eksklusifnya sebagai wakil rakyat dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan pengujian atas Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, <u>secara prima facie Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan a quo;</u></p>

Hal ini menimbang polemik baru dalam kedudukan Pemohon yang berstatus sebagai Anggota DPR. Putusan MK hari ini ibarat dua sisi mata uang, membelah pendapat khalayak (khususnya para ahli) menjadi dua, ada yang mengatakan bahwa MK tidak berwenang untuk menguji yang Pemohonnya seorang Anggota DPR, namun hari ini MK menguji Undang-Undang yang

diajukan oleh Anggota DPR sampai di Putus dan dikabulkan, tentu dengan segala pendapat dan argumentasi dari *perspektif* hukumnya masing-masing. Secara garis besar, dikotomi pendapat tersebut bertolak dari perbedaan dalam menafsirkan Undang-Undang MK dalam hal ini menentukan kedudukan hukum Pemohon dihadapan Mahkamah.

Putusan MK mengenai Kedudukan Hukum Anggota DPR menimbulkan pro dan kontra, sebab pada putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seorang anggota DPR tidak mempunyai Kedudukan Hukum karena status yang melekatnya sebagai seorang Anggota DPR. Namun, pada perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016 Mahkamah memutus permohonan Pemohon Anggota DPR tentang Penyadapan yang terdapat pada UU ITE, maka dari itu Kedudukan Hukum Anggota DPR dihadapan Mahkamah Konstitusi menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai apa sebenarnya yang menjadi dasar Mahkamah dalam menentukan Kedudukan Hukum Pemohon terutama Kedudukan Hukum Pemohon Anggota DPR.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh putusan MK mengenai kedudukan hukum pemohon Anggota DPR dihadapan Mahkamah dengan mengangkat judul **“LEGAL STANDING ANGGOTA DPR RI DALAM JUDICIAL RIVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai *Legal Standing* pemohon yang berstatus sebagai anggota DPR RI dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim (*Legal Standing*) pemohon dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016?
3. Bagaimana dampak akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian kali ini sebagai mana rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang mengatur mengenai *Legal Standing* pemohon yang berstatus sebagai anggota DPR RI dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Pertimbangan Hukum Hakim (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016.
3. Untuk mengetahui sejauhmana dampak akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara khususnya, yang berkaitan dengan *legal standing* anggota DPR.

2. Manfaat Praktis

a. Praktisi Hukum

Manfaat secara praktis diharapkan analisis dan argumentasi mengenai putusan pengujian undang-undang yang menyangkut *legal standing* anggota DPR yang beracara di Mahkamah Konstitusi dapat memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi, DPR, akademisi dan praktisi hukum.

b. Masyarakat

Untuk memberikan informasi terkait *legal standing* Anggota DPR RI dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori Asas Keadilan. Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak dalam berbagi bidang. Berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya

kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya.⁸

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menyikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada suatu perenungan bahwa terminologi keadilan yang *notebene* ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Dapat dikatakan bahwa sejak zaman kuno baik dalam filsafat barat maupun timur, sampai sekarang keadilan ini di bahas sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Keadilan menurut Aristoteles yaitu memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya menurut prestasinya (*unicuique suum tribuere*) dan janganlah merugikan orang lain (*neminem laedere*). Berdasarkan pemikiran tersebut, titik berat para pejuang keadilan berusaha untuk memperjuangkan agar negara memberikan keadilan kepada yang berhak untuk memperolehnya. *Aurelius augustinus* dalam abad ke IV pernah menyatakan : *“What are states without justice but robber-bands*

⁸ Muchan, *Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta 1985 hlm.42.

enlarged?”, yang artinya suatu Negara yang tidak mencerminkan keadilan tidak usah menyebut dirinya Negara.⁹

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Itulah bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Secara tegas menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep Negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik bahkan ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*The rule of law, not of man*”.

Konsep Negara Hukum tujuan utamanya adalah yaitu menciptakan suatu system yang fungsional dan berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. A. V. Dicey menggarungi adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1. *Supremacy of law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of law.*

Persamaan di depan hukum atau *equity before the law* merupakan salah satu asas terpenting dalam konsep Negara Hukum. Asas ini merupakan salah satu sendi dari doktrin *rule of law* yang menyebar dan digunakan di Negara Indonesia.

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Pada konstitusi kita dengan tegas memberikan jaminan adanya kesamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) “ Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di

⁹ Budionan Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil*, Bandung : Mandar Maju 2011, hlm. 142.

dalam hukum. Di dalam masa sekarang untuk konsep *equality before the law* telah bersepakat dengan konsep-konsep Hak Asasi Manusia yang tertuang didalam UDHR (*Universal Deklaration of Human Right*) dan konvenan Internasional mengenai hak-hak sosial politik 1966 ICCPR (*International Covenant On Civil And Political Rights*) memberikan hak kesetaraan di depan hukum dan perlindungan yang sama di depan hukum. Kesetaraan hukum berarti bahwa setiap orang tidak dapat didiskriminasikan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya. Berkaitan dengan perlakuan terhadap mereka didepan hukum. Pada praktik, hal ini meletakkan kewajiban kepada negara pihak menjamin bahwa semua kelompok tunduk pada hukum yang sama serta memiliki yang sama. Pengecualian dapat saja terjadi bagi penduduk asli tunduk pada Undang-Undang khusus yang dibuat guna melindungi hak atas tanah tradisional ataupun penggunaannya. Hak hukum bagi kelompok yang lemah seperti wanita, anak di bawah umur, orang lanjut usia serta penyandang cacat khusus dilindungi dalam konvensi terkait.¹⁰

Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supermasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyat.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau

¹⁰ Erica Harper, *Internasional Law and Standard Applicable In Natural Disaster Situation*, Garamedia, Jakarta, 2009 hlm.32.

mengakhiri suatu perkara. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tulisan yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan anggota hakim yang ikut dalam persidangan juga panitera pengganti.¹¹ Seseorang yang beracara di pengadilan termasuk di Mahkamah harus memiliki status hukum atau kedudukan hukum.

Di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi ada beberapa ketentuan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, karena tidak semua orang dapat menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Adanya kepentingan saja seperti dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan sebagai dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal *adagium point d' interest point d' action* (Apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan). Adapun yang dimaksud dengan *standing* atau *personae standi in judicio* (Kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*Standing to sue*)). *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu persatu perselisihan diajukan ke depan pengadilan.¹²

Persyaratan *standing* dikatakan telah dipenuhi jika dapat dikatakan bahwa penggugat mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang boleh mengajukan permohonan untuk beracara di MK untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang

¹¹ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

¹² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 65.

Dasar 1945 di bentuk dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang bunyinya sebagai berikut :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstutisionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; dan
- d. Lembaga negara.”

Pada penelitian ini penulis mengambil 3 (tiga) diantaranya :

1. Teori Asas Keadilan
2. Teori Negara Hukum, dan
3. Teori Equality Before The Law

Hubungan antara tiga teori tersebut pada uji materil di Mahkamah Konstitusi sangat berketimpangan karena pada teori Asas keadilan ini MK seperti tidak adil dalam memutus perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016) dengan alasan mengacu pada beberapa putusan hakim sebelumnya dengan pengaju atau pemohon yang sama sebagai anggota legislatif namun putusan itu semua ditolak dengan alasan yang sama, sedangkan pada perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016 ini berjalan mulus dan dikabulkan oleh MK, sehingga pemohon yang sedang terjerat kasus “Papa Minta Saham” ini kembali menjadi Ketua Umum DPR RI setelah putusan dibacakan dan dikabulkan oleh MK, maka penulis melihat ini sangatlah tidak wajar MK yang bersifat independen dan tidak menerima intervensi mana pun sepertinya telah tercoreng dengan perkara ini karena dalam perkara ini seperti ada unsur politik yang membungkusnya sehingga perkara ini dikabulkan.

Teori kedua yaitu Negara Hukum dimana negara hukum ini tercantum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 konsep negara hukum yang memiliki tujuan utamanya yaitu menciptakan suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini. Aristoteles pun mengatakan negara yang tidak mencerminkan keadilan tidak usah sebut dirinya sebagai negara. disini sangat terlihat jelas ketimpangan yang terjadi di MK, sebab MK sepertinya pada perkara ini tidak menghiraukan teori Negara Hukum karena pada penelitian kali ini penulis mendapatkan beberapa mengenai MK yang statusnya sebagai lembaga tinggi negara tapi kurang memperhatikan unsur-unsur dari teori asas keadilan dan negara hukum ini. Empat yurisprudensi para hakim MK mengatakan bahwa Anggota DPR tidak memiliki *Legal Standing* di MK karena status yang melekat pada dirinya lalu merujuk pula pada UU MK yang mengatur mengenai syarat menjadi pemohon yang terdapat pada Pasal 51 Ayat 1 huruf a mengatakan bahwa perorangan disana bukanlah seseorang yang terikat diri atau status dirinya sebagai Anggota DPR atau pembuatan kebijakan.

Equality before the law teori ini menjelaskan bahwa semua orang sama dihadapan hukum tidak ada bedanya sama sekali tetapi fakta dilapangan mengatakan hal berbeda bahwa yang berkuasa atau yang memiliki jabatan selalu dipermudah dalam segala urusannya termasuk pada perkara ini. Seolah MK memutus perkara ini sangatlah adil tetapi kembali lagi pada empat putusan sebelumnya yang ditolak oleh MK dengan pemohon yang sama mengajukan dirinya sebagai perorang namun status mereka sebagai Anggota DPR. Hal ini menunjukkan bahwa MK sudah mencederai dirinya dengan memutus perkara ini

karena tidak mengindahkan teori ini. *Equality before the law* memiliki tujuan yaitu menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas yang tidak membedakan siapa pun yang meminta keadilan kepadanya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif*. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder saja.¹³ Adapun maksud dari digunakannya metode ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa berbagai materi hukum berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah *Legal Standing* Anggota DPR RI Dalam Judicial Review Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016). Khususnya mengenai bagaimana *Legal Standing* anggota DPR dihadapan Mahkamah sebenarnya. Bahan hukum pustaka lain yang terkait dengan masalah ini peneliti juga melihat kasus-kasus yang terkait dengan masalah ini sebagaimana bahan pertimbangan, perbandingan dan pelengkap dari penelitian ini. (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016)

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.

2. Sumber Data

Sumber data yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*literature research*), yaitu menelaah berbagai buku kepastakaan, putusan pengadilan, jurnal, makalah dan artikel terkait dengan objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis data diantaranya :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

c. Data Tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, mejalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴

3. Jenis Data

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitia Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 hlm. 105-107.

Pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber data diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, mejalah, surat kabar, dan seabainya.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik yang mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal, catatan dan laporan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

1) Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara/angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 hlm. 105-107.

yang terjadi (situasi, kondisi). Tehnik ini juga digunakan untuk mempelajari tingkah laku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar, lembaga yang di observasi yaitu Mahkamah Konstitusi yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat.

- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Nara sumber dalam wawancara kali ini yaitu salah satu biro pengembangan dan penelitian Mahkamah Konstitusi yang di wakili oleh Moch. Mahrus Ali (Cak Ali).

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data *kualitatif* adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (persepektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk pengumpulan data dan informasi terkait dilakukan di :

- a. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

- c. Perpustakaan Daerah Kota Bandung;
- d. Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- e. Perpustakaan Mahkamah Agung;

